



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 83

TAHUN : 2000

SERI : B NO. 3

PERATAURAN DAERAH PROPINSI BALI

NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

**RETRIBUSI PASAR GROSIR PENYELENGGARAAN
PELELANGAN IKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Nelayan dan Petani ikan sebagai produsen hasil perikanan yang selama ini pendapatan, taraf hidup maupun tingkat kesejahteraan masih tergolong rendah dapat ditingkatkan dengan peningkatan harga penjualan produksinya melalui pasar grosir Pelelangan Ikan;
 - b. bahwa untuk terselenggaranya maksud tersebut huruf a dan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dipungut Retribusi Daerah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1958 nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 9 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3202);
 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 10. Peraturan Pemerintahan Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swasta Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3403) dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3536);
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menterei Pertanian dan Menteri Kopersaidan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 139 Tahun 1997, 902/Kpts/PI-420/9/97, 03 SKB/M/IX/1997 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Tingkat I Bali Tahun 1987 Nomor 102 Seri D Nomor 101).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI BALI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Propinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Kepala Dinas Perikanan adalah Kepala Dinas Perikanan Propinsi Bali.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiunan, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

7. Tempat Pelelangan adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan.
8. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.
9. Koperasi Unit Desa Mina adalah Koperasi Unit Desa Mina di Bali.
10. Pasar Grosir adalah pasar grosir Tempat Pelelangan Ikan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar dan pihak swasta.
11. Retribusi Pasar Grosir Penyelenggara Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pelelangan yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Mina di Bali.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
15. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPTDR adalah surat yang perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
16. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

18. Penyidikan Tindak Pidana Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan Bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan pelelangan ikan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pelelangan ikan oleh Pemerintah Daerah berupa Tempat Pelelangan Ikan.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah penyediaan fasilitas penyelenggara pelelangan ikan yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta dan PD. Pasar.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas berupa Tempat Pelelangan Ikan sebagai sarana pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 5

- (1) Semua ikan hasil tangkapan nelayan harus dijual secara lelang ditempat pelelangan ikan.
- (2) Penjualan secara lelang dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan juga terhadap ikan hasil budidaya petani ikan.

- (3) Pengecualian terhadap ketentuan dimaksud ayat (1), Pasal ini hanya dilakukan atas ijin Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Penyelenggaraan pelelangan ikan tidak diperkenankan melelang ikan yang beracun dan berbahaya untuk dikonsumsi, dan serta ikan-ikan hasil tangkapan yang dilakukan dengan alat dan cara yang tidak sah dan atau melanggar ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 7

Penanggung jawab penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan adalah Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

PENYELENGGARAAN DAN IZIN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penyelenggara pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan adalah Koperasi Unit Desa (KUD) Mina di Bali.
- (2) Untuk penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, penyelenggaraan pelelangan ikan harus mendapat izin dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin dimaksud ayat (2) Pasal ini diberikan atas permohonan penyelenggaraan lelang ikan.
- (4) Tata cara dan syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 9

- (1) Izin dimaksud Pasal 8 ayat (2) berlaku selama melakukan kegiatan usaha dan setiap tahun harus didaftarkan kembali kepada pemberi izin.
- (2) Izin dimaksud Pasal 8 ayat (2) dapat dicabut oleh Gubernur apabila ternyata penyelenggara lelang melanggar ketentuan Pasal 5, 6, 13 dan 15.

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Pasal Grosir penyelenggaraan Pelelangan Ikan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Prinsip penggunaan jasa atas pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan dihitung berdasarkan prosentase dari nilai jual ikan hasil lelang pada waktu tersebut.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 13

- (1) Besarnya tarif untuk pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari harga transaksi penjualan ikan hasil lelang pada saat itu dengan ketentuan :
- a. Sebesar 2, 5% (Dua setengah persen) dipungut dari Nelayan/Petani Ikan/penjual;
 - b. Sebesar 2,5 % (Dua setengah persen) dipungut dari Pedagang/bakul/penjual Ikan.

- (2) Penggunaan Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah tempat fasilitas pasar grosir penyelenggaraan pelelangan ikan.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Retribusi terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Tata cara pemungutan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata pembayaran, penyetoran, tempat pembayarn retribusi diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII

Pasal 18

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Penyelenggaraan pelelangan ikan berada dibawah pembinaan dan pengawasan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Koordinator penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), wajib melaporkan mengenai pelaksanaan tugasnya baik yang menyangkut bidang teknik maupun administrasi penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (2) Tata cara dan bentuk laporan dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV

PENYIDIK

Pasal 22

- (1) Penyidik Pengawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menuurt hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan ynag diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Disahkan di : Denpasar

Pada Tanggal : 27 Juli 2000

GUBERNUR BALI,

ttd.

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar

Pada tanggal 15 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

ttd.

PUTU WIJANAYA, SH

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2000 NOMOR 83

SERI B NOMOR 3.